



**MEKANISME PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN**

**KEADILAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIAK)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Fakultas Syari'ah dan Hukum



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**FAIRUZ ALFARIDZI
NIM : 11920710650**

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024M/1445

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **MEKANISME PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIAK)**, yang ditulis oleh:

Nama : FAIRUZ ALFARIDZI

NIM : 11920710650

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Junii 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H, M.H

Sekretaris
Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1
Dr.Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Penguji 2
Dr. Hellen Last fitriani, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062003011005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **MEKANISME PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIAK)**, yang ditulis oleh:

Nama : FAIRUZ ALFARIDZI

NIM : 11920710650

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juni 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H, M.H

Sekretaris

Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1

Dr.Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Hellen Last fitriani, S.H., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

SURAT PERNYATAAN

© Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAIRUZ ALFARIDZI
NIM : 11920710650
Tempat / Tgl. Lahir : BLANGKAJEREN, 03 MEI 2001
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi **PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASAEKAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KEJAKSAAAN NEGERI SIAK)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Januari 2024

: membuat pernyataan



FAIRUZ ALFARIDZI

NIM: 11920710650

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Januari 2024/

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

dr.
Fairuz Alfaridzi

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Fairuz Alfaridzi yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Siak)”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Firdaus, S.H., M.H.

Joni Alizon, S.H., M.H.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Fairuz Alfaridzi (2024): Mekanisme Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Kejaksaan Negeri Siak)”

Penyelesaian tindak pidana, khususnya terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menjadi sorotan masyarakat dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Regulasi ini merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan mengklasifikasikan KDRT yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Dengan nilai kerugian maksimal Rp 2.500.000 dan ancaman hukuman penjara tidak lebih dari 5 tahun, peraturan tersebut memfasilitasi penyelesaian tindak pidana KDRT.

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti, implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Siak dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Serta manfaat penelitian diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur serta dapat menjadi kajian informasi bagi fakultas hukum, penegakan hukum dan masyarakat umum.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan efektivitas hukum, dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif dan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme peraturan belum sepenuhnya efektif, peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mensyaratkan kesepakatan damai antara korban dan pelaku serta pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Di Kejaksaan Negeri Siak, dari 11 kasus kekerasan dalam rumah tangga antara tahun 2021 hingga 2023, hanya 2 kasus yang memenuhi syarat untuk mekanisme ini, dengan 1 kasus berhasil dilaksanakan menggunakan mekanisme keadilan restorative, serta kasus lainnya tidak terlaksana karena tidak adanya kesepakatan kedua pihak beserta keluarga. Faktor-faktor seperti keterbatasan SDM, waktu, biaya, dan komunikasi menjadi hambatan utama dalam mekanisme restorative justice untuk kasus-kasus tersebut.

Kata Kunci: Mekanisme, *Restorative Justice*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“MEKANISME PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIAK)”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis untuk ayahanda **Hendri Agustin** dan ibunda **Novita Hermawati**. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, do'a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Ayahanda tercinta Hendri Agustin, S.P dan Ibunda tercinta Novita Hermawati, Muhammad Haikal Gunawan (Adek), Dzaki Akbar Ramadhan (Adek) yang telah menjadi keluarga terbaik bagi penulis, yang selalu memberikan kasih sayang serta selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a dan ridhanya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Darwis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibuk Dr. Febri Handayani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta Staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, S.H., M.H. dan Bapak Joni Alizon, S.H., M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.
6. Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasim Riau.

9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019, yang selama ini berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan tugas akhir dan saling support selama proses perkuliahan dari awal hingga akhir.
10. Ibuk Sartika Ratu Ayu Tarigan, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Riau dan juga sebagai mentor yang selalu memberikan masukan serta saran dan mendukung penuh penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
11. Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Kasi Pidum, beserta Jaksa dan Pegawai di Kejaksaan Negeri Siak yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Amiin yaa Rabbal'Alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 14 |
| C. Rumusan Masalah | 14 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penulisan..... | 15 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Teori Pelaksanaan | 18 |
| B. Teori Restorative Justice | 19 |
| C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana..... | 30 |
| D. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 46 |
| E. PENELITIAN TERDAHULU..... | 54 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 56 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 56 |
| C. Pendekatan Penelitian..... | 57 |
| D. Subjek dan Objek Penelitian..... | 57 |
| E. Informan Penelitian..... | 57 |
| F. Jenis dan Sumber Data..... | 58 |
| G. Teknik Pengumpulan Data..... | 60 |



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|------------------------------|----|
| H. Teknik Analisis Data..... | 62 |
|------------------------------|----|

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Mekanisme Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Siak..... | 64 |
| B. Hambatan Kejaksaan Negeri Siak dalam Mekanisme Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 84 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. KESIMPULAN..... | 96 |
| B. SARAN..... | 97 |

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|-----|
| Tabel III.I | Informan Penelitian | 99 |
| Tabel IV.1 | Data Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 100 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dan Ketertiban adalah dua dimensi yang saling melekat satu sama lain. Masyarakat sebagai manusia sosial tentu akan membutuhkan manusia lainnya. Hubungan erat antar individu dan individu yang menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri (individual) artinya dalam memenuhi segala kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder mereka akan saling melengkapi satu dan lainnya. Dalam menjalankan proses pemenuhan kebutuhan, manusia akan sangat rentan untuk bergesekan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Untuk itu manusia menciptakan suatu peraturan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Seperti halnya yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa kehidupan didalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan ini menjadi tertib.¹ Tatanan yang disepakati oleh masyarakat untuk menangani konflik atau untuk menjaga ketertiban dituangkan dalam pembuatan peraturan yang mengikat seluruh anggota masyarakat nya (kontrak sosial).

Kesadaran masyarakat akan perlunya sebuah konstruksi untuk menjaga ketertiban dipandang sebagai awal terbentuknya hukum. Akan tetapi menurut Sajipto Raharjdo bahwa untuk menciptakan suatu ketertiban dalam

¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti,2014),h. 13.

masyarakat tidak hanya ditimbulkan oleh adanya hukum akan tetapi munculnya norma ataupun kaedah yang ada pada masyarakat juga dipandang sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat.² Menurut Hans Kelsen, hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*). Artinya bahwa hukum muncul dan terbentuk dari diri seseorang sedangkan norma bersifat otonom yakni datang dari diri seseorang itu.³ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa kaedah adalah patokan atau ukuran atau pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam bersikap.⁴ Walaupun ada faktor lain yang menunjang untuk terbinanya ketertiban diluar hukum, akan tetapi hukum mempunyai andil yang besar dalam menciptakan ketertiban itu. Hal tersebut terjadi karena hukum mempunyai kekuatan yang mengikat bagi seluruh masyarakat, baik mereka yang setuju dengan hukum tertentu ataupun yang tidak. Sehingga bagi individu atau anggota masyarakat yang melanggar akan tetapi dihukum atau diberikan sanksi. Hal serupa itu tidak ditemui dalam norma ataupun dalam kaidah. Dalam sistem norma dan kaidah mereka yang melakukan pelanggaran hanya akan diberikan sanksi sosial berupa pengucilan dari kelompok masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo daerah berlakunya kaidah itu sempit, terbatas secara lokal atau pribadi. Kaidah dalam suatu daerah tertentu tidak sama dengan kaidah di daerah lain. Berbeda lapisan masyarakat berbeda pula kaidah yang diterapkan.

²*Ibid*,h.13

³Maman Rahman Hakim, *Hukum Perbankan Syariah*, (Tangerang selatan: faza media, 2017), h.1.

⁴Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1989),h.6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga bagi pelanggar kaidah akan diberikan sanksi sebagai konsekuensi pelanggaran kaidah sosial menuntut kaidah yang berlaku di daerah dimana seseorang tinggal.⁵

Hukum dalam tatanan masyarakat sangat dibutuhkan. Kebutuhan akan hukum tersebut dikarenakan dengan adanya hukum akan menjamin hak-hak pribadi seseorang seperti halnya hak untuk hidup, memperoleh informasi ataupun hak untuk beribadah. Sehingga dimata hukum semua subjek hukum sama derajatnya (*equality before the law*). Menurut Mokhammad Najih setidaknya ada empat hal yang menjadikan hukum sangat dibutuhkan, Yaitu:

1. Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, terutama mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak- hak pribadi.
2. Menjaga agar tidak terjadinya konflik antara anggota masyarakat, sehingga keseimbangan hidup masyarakat dapat tercapai.
3. Hukum diciptakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi agar kondisi sosial yang tidak seimbang dapat seimbang dapat dipulihkan kembali seperti sebelum terjadinya konflik.
4. Menjamin terciptanya suasana aman, tertib dan damai, agar mendukung tercapainya tujuan hidup bersama yaitu keadilan dan kesejahteraan.⁶

Negara Indonesia dengan sistem negara demokrasinya meniscayakan adanya sebuah hukum untuk mengatur tatanan kelola kenegaraannya. Bahkan sebuah negara demokrasi tidak akan terwujud jika tidak ada konstitusi yang

⁵Sudikno Moertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2000),

⁶Mokhama Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014),h.3

menjadi landasannya. Sebaliknya hukum akan menjadi bumerang jika tidak dibentuk secara demokratis.

Undang-undang dasar 1945 adalah sebuah konstitusi tertinggi negara Indonesia. pada perubahan yang ketiga tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diketuai oleh Prof. Dr. H. M. Amien Rais menambahkan dan merubah beberapa pasal dan ayat. Salah satu ayat yang ditambah adalah ayat (3) pasal 1. Dalam pasal menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.⁷ Dengan adanya ketentuan itu maka pemerintah dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan harus berlandaskan dengan hukum atau konstitusi negara Indonesia.

Pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam ketentuan pasal satu yang menyatakan sebagai negara hukum telah mengatur hukum yang bersifat privat ataupun hukum yang bersifat publik. Sehingga semua kebutuhan masyarakat akan ketentraman yang diwujudkan oleh hukum dapat terakomodir dengan baik. Dalam hukum privat maupun publik, negara Indonesia masih menerapkan Sistem hukum warisan Belanda. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang diterapkan di Indonesia masih menggunakan produk Belanda ketika masa penjajahan.

Sejarah mencatat bahwa sebelum adanya universalisasi hukum pidana oleh pemerintah Belanda, masyarakat Indonesia sudah mengenal pemberian sanksi badan bagi para pelaku kejahatan. Misalnya hukuman mati dengan cara

⁷Undang-undang Dasar Perubahan Ketiga Pada Tahun 2001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditenggelamkan di laut, ataupun dipasung dan tidak diberi makan ataupun minum sampai pelaku mati, hal itu dilakukan oleh masyarakat kerajaan di Indonesia dahulu kala.

Barda Nawawi mengatakan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut;

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu sengaja diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh pihak yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.⁸

Pemidanaan dalam praktiknya berfungsi sebagai kontrol bagi masyarakat, sehingga kedamaian bagi masyarakat tidak terganggu. Dalam filsafat pemidanaan menurut Solehudian terdapat dua dimensi.

Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau pedoman yang memberikan kaidah, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung didalam setiap ajaran sistem filsafat.

Maksudnya, setiap asas diterapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib digerakan. Dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori dalam hal ini sebagai *meteory*. Maksudnya filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang

⁸Muladi, Barda Nawawi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, (Bandung:Alumni, 1984), h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pemidanaan. Berdasarkan kedua fungsi diatas dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi atau yurisdiksi untuk menormatiskan jenis dan bentuk sanksi (pidana) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi.⁹

Ada dua hal yang menjadi fokus dalam keadilan filsafat, pertama adalah pembalasan (*retributive justice*). Kedua, keadilan yang berbasis dengan restorasi atau pemulihan (*restorative justice*).¹⁰ Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, KUHP yang diterapkan tergolong dalam filsafat pembalasan.

Dalam *restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatannya secara langsung. Korban akan mengembalikannya unsur kontrol.

Sementara pelaku didorong untuk memiliki tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dalam membangun Sistem nilai sosialnya. Dalam *restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintahan untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan memperbaiki permasalahan yang mereka perkarakan. Sehingga nilai keadilan bagi kedua belah pihak dapat terakomodir secara baik. Menurut Romli Atsmasmita, ukuran untuk menentukan ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁹Dwidja Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006),h.13.

¹⁰*Ibid*,h.14

tidaknya kepastian hukum dan keadilan khususnya dalam penegakan hak asasi manusia dapat dilihat melalui formula sebagai berikut:¹¹

- a. Nilai keadilan tidak diperoleh dari tingginya nilai kepastian hukum melainkan dari keseimbangan perlindungan hukum atas korban dan pelaku kejahatan.
- b. Semakin serius suatu kejahatan, maka semakin besar nilai keadilan yang harus dipertahankan lebih dari nilai kepastian hukum.

Sistem pidana yang ada di Indonesia yang lebih menggunakan filsafat pembalasan dapat dikatakan tidak atau kurang berpihak pada keadilan. Pidana yang lebih memusatkan pemberian sanksi pada pelaku kejahatan. Sehingga keadilan bagi korban kejahatan terabaikan.

Pemberian hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan dipidana nya seorang suami dimana dia adalah tulang punggung perekonomian dalam keluarganya sendiri. Tentu dengan dipenjarakannya ia akan berdampak kepada perekonomian keluarganya baik itu untuk pembiayaan kehidupan istrinya atau anak-anaknya dalam menjalankan kebutuhan hidupnya. Bahkan terkadang permasalahannya pun masih bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan.

¹¹Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001),h. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan yang berdasarkan pada pengembalian keadilan bagi semua pihak tentu akan sangat perlu dilakukan. *Restorative justice* pada kalangan ahli hukum modern dianggap sebagai upaya yang harus diterapkan dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam *restorative justice* akan mencari solusi terbaik yang antara kedua belah pihak yang berperkara dengan itu maka keadilan bagi pelaku dan korban dapat diwujudkan. Hal tersebut akan sulit diwujudkan apabila peradilan pidana masih terus melakukan pemidanaan tanpa melihat lebih jauh dampak yang ditimbulkan dari pemidanaan tersebut.

Menurut Mardjono Reksodiputro, keberhasilan peradilan pidana dapat diukur dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan. Hal ini terwujud ketika sebagian besar laporan dan keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan melalui proses pengadilan, dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman pidana.

Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan peradilan pidana tergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menuntut pelaku kejahatan dengan hukuman yang sepadan di pengadilan. Namun, adanya banyak kasus pidana ringan dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap penanganan terhadap pelaku kejahatan. Contohnya, pidana dengan nilai kerugian tidak melebihi Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan ancaman hukuman penjara tidak lebih dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5 (lima) tahun. Tindak pidana ringan ini diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482.¹²

Berdasarkan seringnya terjadi pidana ringan, muncul pertimbangan untuk menyelesaikan kasus semacam itu di luar pengadilan melalui penyelesaian di luar pengadilan (*out of court settlement*). Kejaksaan Indonesia telah menerapkan asas oportunitas dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan sejak lama. Asas ini memiliki dasar hukum yang tidak tertulis dari Hukum Belanda dan telah diterapkan oleh jaksa di Indonesia. Penyelesaian teknis perkara pidana dilakukan oleh kejaksaan dengan menggunakan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penuntutan) dan SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan), namun legalitasnya masih membutuhkan persetujuan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan menerapkan prinsip keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).¹³

Menurut Howard Zhar definisi *restorative Justice*: keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak dengan pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹⁴

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi.

¹²Sonia Fatma Wati, “Penerapan Restoratif Justice Pada Tahap Penuntutan: Studi di Kejaksaan Negeri Malang”, (Skripsi: Universitas Islam Malang,2021), h.15

¹³*Ibid.*h.16

¹⁴Marwa Effendy, “Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) Dalam Konteks *Ultimum Remedium* terhadap Peberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi Manado, pada tanggal 4 Oktober 2012, h. 20.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁵

Kesalahpahaman antara suami dan istri seringkali menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat negatif yang terjadi di lingkungan keluarga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.¹⁶

Dalam lingkungan rumah tangga, rasa aman dan kebebasan dari segala bentuk kekerasan, serta ketiadaan diskriminasi, akan terwujud dalam keluarga yang utuh dan harmonis. Oleh karena itu, menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang penuh kebahagiaan, keamanan, ketenangan, dan kedamaian adalah harapan setiap individu di dalam sebuah keluarga.

Dalam konteks keadilan restoratif, *Das Sollen* berarti bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk mengatasi konflik atau tindakan kriminal secara langsung dan membangun kembali hubungan yang rusak. Pendekatan ini mengedepankan tanggung jawab, partisipasi aktif, dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan komunitas.

¹⁵Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1

¹⁶Nofarina, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah*, 2012, h.3

Dalam konteks keadilan restoratif, *Das Sein* mengakui bahwa setiap kasus atau konflik memiliki keunikan dan kompleksitasnya sendiri. Prinsip ini menekankan pentingnya memahami konteks dan kebutuhan individu yang terlibat dalam konflik, serta mempertimbangkan faktor seperti tingkat keparahan tindakan, tingkat keamanan, dan kesiapan semua pihak untuk terlibat dalam proses restoratif.

Seperti fenomena yang terjadi di wilayah Kejaksaan Negeri Siak, kasus KDRT yang terjadi pada tahun 2021 terjadi 3 kasus, pada tahun 2022 terjadi 4 kasus dan pada tahun 2023 terjadi 4 kasus. Dalam jangka tahun 2021 sampai 2023, total kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi ada 11 kasus, dan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakannya Restorative Justice pada tahun 2021-2023 ada 2 kasus.¹⁷ Akan tetapi fakta yang terjadi, dalam jangka tahun 2021-2023 hanya 1 kasus pada tahun 2022 yang berhasil untuk dilaksanakannya keadilan restorative justice. Sehingga total kasus yang masuk pada tahap pengadilan ada 10 kasus.

Sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Siak pada tahun 2022 atas nama Irawadi Als Adi Bin Sulis dan istri dari terdakwa atas nama Helma Masri Binti Masridi, dengan ini Kepolisian menetapkan Irawadi Als Adi Bin Sulis sebagai tersangka dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan nomor BP/29/X/2022/RESKRIM.

Hal ini jelas terjadinya peristiwa KDRT antara sepasang suami dan istri, Irawadi Als Adi Bin Sulis dan Helma Masri Binti Masri. Selanjutnya,

¹⁷Data olahan Kejaksaan Negeri Siak 2021-2022

perkataan kasar yang dilontarkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga istri tersebut merespon perkataan kasar dari suaminya dengan tidak baik dan dipandang oleh suaminya sebagai salah satu ketidakpatuhan terhadap suami.

Menurut Irawadi, bahwa terjadinya pemukulan kepada istri saya itu adalah sebagai bentuk pembelajaran atas sikapnya. Namun karena terbawa suasana dengan berkata kasar, mendorong dan melemparkan benda berupa Handphone kepada istri saya tersebut. Hal ini memberikan rasa ketakutan kepada istri saya, sehingga dilaporkannya perbuatan saya tersebut kepada pihak Kepolisian.¹⁸

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 jelas mengklasifikasikan yang tergolong sebagai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dilihat dari sikap dan perilaku yang terjadi pada peristiwa antara suami dan istri yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut. Diantaranya, kekerasan fisik, psikis, verbal, dan kekerasan seksual.

Sedangkan, menurut Helma bahwa sikap yang saya peroleh dari suami saya tersebut, saya anggap sebagai salah satu perbuatan yang merugikan dan membahayakan nyawa dan diri saya, sehingga saya bergegas melaporkan suami saya kepada pihak kepolisian.¹⁹

Selanjutnya, menurut Reviana Mutiara Indah, S.H bahwa peristiwa yang terjadi antara Irawadi dan Helma memang tergolong sebagai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, perkara Irawadi dan Helma ini

¹⁸Irawadi Als Adi Bin Sulis, Tersangka Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Wawancara*, Siak Sri indrapura, Pada 21 Oktober 2023.

¹⁹Helma Masri Binti Marsidi, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Wawancara*, Siak Sri indrapura, Pada 21 Oktober 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat dipertimbangkan untuk dilakukan konsep keadilan *Restorative Justice* atau penyelesaian kasus diluar pengadilan. Sehingga, dapat ditinjau karena perkara ini belum sepenuhnya membahayakan Helma selaku istri dari tersangka Irawadi.²⁰

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengklasifikasikan pasal atau aturan yang bisa ditempuh menggunakan konsep Keadilan Restorative, antara lain:

- a. Pasal 44 ayat (1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Pasal 44 ayat (4) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).²¹

²⁰Wawancara Reviana Mutiara Indah, S.H, Jaksa Penuntut Umum Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Siak, *Wawancara*, Siak Sri indrapura, Pada 17 Oktober 2023.

²¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat (1) dan (4), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik dan bermaksud untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul: **“MEKANISME PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIAK)”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Supaya penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu: Peneliti membatasi berkaitan dengan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Siak mengenai proses dan penyelesaian pada Mekanisme Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pemaparan latar belakang di atas, inti atau pokok masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme peraturan kejaksaan republik indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di kejaksaan negeri siak ?

2. Apa hambatan kejaksaan negeri siak dalam mekanisme peraturan kejaksaan republik indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Secara umum penelitian ini menelaah tentang bagaimana mekanisme pada *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme kejaksaan negeri siak dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan keadilan restorative justice.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan kejaksaan negeri siak dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan keadilan restorative justice.

2. Manfaat penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menambah karya ilmiah, wawasan serta informasi tentang Mekanisme Peraturan

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur serta dapat menjadi kajian informasi bagi fakultas hukum, penegakan hukum dan masyarakat umum. Selain itu, penelitian ini sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Mekanisme

1. Mekanisme

Pengertian Mekanisme adalah suatu prosedur atau cara kerja tertentu yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, mekanisme dapat merujuk pada berbagai hal, termasuk dalam ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, atau bidang lainnya.

Secara umum, mekanisme dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Prosedur atau Cara Kerja:** Mekanisme adalah langkah-langkah atau serangkaian tindakan yang diambil untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Ini mencakup langkah-langkah konkret yang harus diikuti atau prosedur yang harus dilaksanakan.
2. **Alat atau Sistem:** Mekanisme sering kali juga mengacu pada alat atau sistem tertentu yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, dalam mesin atau perangkat mekanik, mekanisme merujuk pada bagian-bagian yang bekerja bersama untuk menciptakan gerakan atau fungsi tertentu.
3. **Regulasi atau Kendali:** Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, mekanisme dapat merujuk pada aturan, kebijakan, atau kontrol yang diterapkan untuk mengatur perilaku atau memastikan kelancaran proses.

Contoh-contoh mekanisme meliputi mekanisme biokimia dalam tubuh

manusia, mekanisme ekonomi dalam pasar, mekanisme politik dalam sistem pemerintahan, atau mekanisme dalam teknologi untuk menjalankan fungsi tertentu.

Dengan demikian, mekanisme adalah konsep yang luas dan bisa merujuk pada berbagai macam prosedur, alat, atau sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam berbagai konteks.

B. Teori Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Pengertian *restorative justice* dalam, terminologi hukum pidana, adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. Dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan pengadilan restoratif ini diperuntukan dalam kasus pidana delik ringan.²² Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan tentang definisi delik ringan, akan tetapi dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) terdapat ketentuan tentang tata cara dalam pengadilan tipiring (tindak pidana ringan). Dalam pasal 205 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa tindak pidana ringan diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, pasal tersebut berbunyi, “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali

²²Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h.5.

yang ditentukan dalam paragraf ke 2 bagian ini”.²³

Sedangkan pengertian restorative justice secara praktis tidak dapat ditemukan kata sepakat diantara para ahli. Hal ini didukung dengan pendapat Crawford yang mengatakan, *“the diversity in the types of practices used in restorative justice make it difficult to define clearly. The term is currently being used to describe practices which are in place across a broad spectrum of societal conditions, including those occurring within the criminal justice System”*.²⁴ Jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti, Keragaman dalam jenis praktik yang digunakan dalam *restorative justice* membuatnya sulit untuk didefinisikan dengan jelas. Istilah ini saat ini digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik yang berlaku di berbagai spektrum kondisi masyarakat, termasuk yang terjadi dalam Sistem peradilan pidana.

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Miller dan Blacker yang menyatakan *“most practices which are not defined as retributive are often included in the realm of restorative justice and it has been argued that the scope of restorative justice has become so wide that it has been used to address virtually any harmful or morally reprehensible action”*.²⁵ Mereka mengatakan bahwa sebagian besar praktik yang tidak didefinisikan sebagai retributif sering dimasukkan dalam ranah keadilan restoratif dan telah diperdebatkan bahwa ruang lingkup keadilan restoratif telah menjadi

²³Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 205 ayat (1)

²⁴Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta:Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010),h.119.

²⁵*Ibid*,h.120.

begitu luas sehingga telah digunakan untuk menangani tindakan yang berbahaya atau tercela secara moral.

Pengertian umum yang dapat dipakai dalam memahami *restorative justice* dikemukakan oleh Tony Marshall sebagai berikut, "*A generally accepted definition of restorative justice is that of a process whereby the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future*". Tony menyatakan bahwa, keadilan restoratif yang diterima secara umum adalah proses dimana para pihak mempertaruhkan suatu saham dalam suatu pelanggaran tertentu bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif untuk berurusan dengan akibat dari pelanggaran dan implikasinya bagi masa depan. Dalam pengertian tersebut *restorative justice* adalah proses dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi permasalahan pasca kejahatan serta akibat-akibatnya di masa depan. Definisi yang dikemukakan oleh Tony Marshall ini kemudian diadopsi oleh kelompok kerja peradilan anak dalam PBB.²⁶

Berdasarkan definisi mengenai *restorative justice* yang dikemukakan oleh Tony Marshall tersebut, Braithwaite menyatakan bahwa definisi tersebut terlalu dibatasi mengingat di dalam definisi yang dimaksud tidak terdapat inti dari restorasi dibandingkan dengan

²⁶Waiati Soetejoe, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2007, cet. 4), h.98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kompetensinya. Menurut Braithwiate, "*Marshall's definition does not define the core values of restorative justice, which are about healing rather than hurting, moral learning, community participation and community caring, respectful dialogue, forgiveness, responsibility, apology, and making amends*".²⁷ Braithwiate mengatakan bahwa, Definisi Marshall tidak mendefinisikan nilai-nilai inti dari keadilan restoratif, yaitu tentang penyembuhan dari pada menyakiti, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog penuh hormat, pengampunan, tanggung jawab, apology, dan menebus kesalahan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Roche, yang mengatakan bahwa, "*these are the values whith should guide the restorative process and that they are probably a batter indication of what restorative justice is about then are any of the available definitions*".²⁸ Pendapat Roche mengatakan bahwa, ini adalah nilai-nilai yang harus dipandu melalui proses restoratif dan bahwa mereka mungkin merupakan indikasi tentang pengertian keadilan restoratif maka hal tersebut merupakan salah satu dari definisi yang tersedia.

Dengan demikian inti dari *restoative justice* adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi, dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam persepektif *restorative*

²⁷Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), h., 121.

²⁸*Ibid*, h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

justice.

Sedangkan menurut Agustinus Pohan, apa yang disebut dengan *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini. dalam *Sistem* hukum pidana Indonesia yang bersifat restitufif.²⁹

Dalam pendapat yang lain dikemukakan dalam jurnal www.restorativejustice.org, sebagai mana yang telah dikutip oleh Ridwan Mansyur, dalam bukunya *Mediasi Penal terhadap perkara KDRT*, bahwa *restorative justice* adalah respon yang Sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal. Melihat definisi yang disampaikan maka jelas bahwa *restorative justice* lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum. Dalam pelaksanaannya, *restorative justice* akan merespon tindak pidana dengan ciri-ciri sebagai berikut:³⁰

- a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan.
- b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait (*stake holder*).
- c. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.

²⁹Waiati Soetejoe, *Hukum pidana anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2007, cet. 4), h.98.

³⁰Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta:Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), h.121.

Maka melihat dari pendapat para ahli diatas tentang keadilan restoratif, kita bisa menyimpulkan bahwa restorative justice adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan meminimalisir untuk terulangnya kerugian baik yang dialami oleh korban. Artinya kedua belah pihak (pelaku dan korban) berperan aktif untuk mencari *win solution* untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Hukum yang akan menjadi pilihan terakhir bila mana tidak ditemukanya kesepakatan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara.

2. Tujuan Restorative Justice

Tujuan dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut oleh kaum Abolisionis disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif. Menurut keadilan retributif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan dipandang sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu, keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pidanaaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Dilihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjeraan dan pencegahan, sedangkan keadilan

restoratif menerapkan restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.³¹

Implementasi *restorative justice* dalam Sistem peradilan pidana sejalan dengan deklarasi PBB tahun 2000 tentang prinsip-prinsip pokok dalam penggunaan program-program keadilan restoratif dalam permasalahan-permasalahan pidana (*united national declaration on the basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*) telah menganjurkan untuk mendayagunakan konsep *restorative justice* secara lebih luas pada suatu sistem peradilan pidana. Hal ini juga dipertegas oleh deklarasi WINA tentang tindak pidana dan keadilan (*vienna declaration on crime and justice: "meeting the challenges of the twenty first century"*) dalam butir 27 dan butir 28". Hal tersebut dibahas kembali dalam kongres perserikatan bangsa-bangsa (PBB) ke-XI tentang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana (*eleventh united nations congress on crime prevention and criminal justice*) yang diselenggarakan di Bangkok tahun 2005, dimana didalam kongres tersebut ditegaskan kembali perihal keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat pada butir 32 deklarasi bangkok tersebut dibawah judul, "*synergies and responses: strategic alliances in crime prevention and criminal justice*".³²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³¹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Universitas Diponegoro, 1995), h.15.

³²Dokumen: A/Res/55/59 yang didistribusikan pada umum pada tanggal 17 januari 2001

3. Prinsip Restorative Justice

PBB mempunyai prinsip-prinsip dalam menjalankan Sistem peradilan yang menekankan pada *restorative justice*:³³

a. *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim.*

Prinsip ini menyebutkan bahwa prinsip dari penanganan kerugian atas tindak pidana harus dilakukan semaksimal mungkin. Hal ini lah yang menjadi salah satu tujuan utama dari keadilan restoratif. Dengan memaksimalkan kerugian dari tindak pidana, korban mempunyai akses untuk berperan dalam penyelesaian perkara pidana.

b. *That offender should be brought to understand that their behavior is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community.*

Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan jika pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan yang merugikan orang lain. Dengan kesadaran yang timbul dari pelaku, akan menimbulkan kesukarelaan dari pelaku, kesukarelaan yang timbul dari pelaku merupakan suatu tanda bahwa pelaku telah mengerti bahwa ia telah berbuat salah, sehingga akan timbul rasa untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

³³Arsy Nuril, "Peranan Mediasi Pada Tindak Pidana Ringan Sebagai Perwujudan Restorative Justice Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam"

(Fakultas Syari'ah Dan Hukum : Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 30

- c. *That offenders can and should accept responsibility for their action*

Prinsip ini adalah prinsip yang mengharuskan pelaku harus menerima atas perbuatannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas akibat yang timbul atas tindak pidana yang dilakukannya. Kesadaran dari pelaku merupakan salah satu bentuk tujuan dari keadilan restoratif.

- d. *That victims should have an opportunity to express their needs and participle in determining the best way for the offender to make reparation.*

Prinsip ini adalah prinsip yang mana korban diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pendapatnya tentang kebutuhannya berpartisipasi dalam menentukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan perkara dengan meminta ganti kerugian pada pelaku.

- e. *That the common has a responsibility to contribte to this proces.*

Dalam peristiwa pidana, masyarakat juga memiliki tanggungjawab untuk berkontribusi dalam proses restoratif ini.

Secara umum pelaksanaan *restorative justice* memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:³⁴

- 1) Keadilan yang dianut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
- 2) Pihak yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.

³⁴Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT* (Jakarta:Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010) ,h.125.

- 3) Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas terdapat empat nilai utama, yaitu:

- a) *Encounter* (bertemu satu sama lain) yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dan mempunyai niat untuk melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan yang telah terjadi dan pasca terjadi kejadian.
- b) *Amends* (perbaikan) dimana sangat diperlukan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.
- c) *Reintegration* (bergabung kembali kepada masyarakat) yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberi kontribusi kepada masyarakat.
- d) *Inclusion* (terbuka) dimana membuka kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.

4. Mekanisme Retorative Justice

Proses restoratif justice dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada bahkan ada yang mengkombinasikan satu mekanisme dengan yang lain. Adapun beberapa mekanisme yang umum diterapkan dalam restorative justice adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai berikut:³⁵

1. *Victim offender mediation* (mediasi antara korban dan pelaku).
2. *Conferecing* (pertemuan atau diskusi).
3. *Circles* (bernegosiasi).
4. *Victim assistance* (pendamping korban).
5. *Ex-offender assistance* (pendamping mantan pelaku).
6. *Restitution* (ganti rugi).
7. *Community service* (layanan masyarakat).

Menurut Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena Sistem peradilan pidana dan pidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam Sistem kepenjaraan sekarang bertujuan memberikan tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana Narapidana tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*). Selain pemenjaraaan yang berdampak pada keluarga Napi, sistem yang sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah restorasi konflik. Pidanaan restoratif melibatkan korban, keluarga dan pihak pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang

³⁵*Ibid*, h. 126.

ditimbulkan perbuatannya. Penerapannya tidak mudah. Kalau hanya dilakukan dilingkungan lapas, hasilnya akan maksimal. Jadi model restoratif harus berawal dari kepolisian, saat pertama kali perkara disidik. Kejaksaan dan Pengadilan pun seperti demikian. Yang sangat mungkin adalah memulihkan derita korban, baik psikis dan fisik. Kerugian material mungkin bisa digantikan pelaku, yang menjadi permasalahan adalah tentang derita psikis, misalnya akibat pemerkosaan.³⁶

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Tindak pidana merupakan tindakan dimana tindakan seseorang termasuk dalam unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi terkait dengan pengertian bagi masyarakat umum pengertian tindak pidana kadang sukar untuk dipahami. Misalnya menurut literatur tentang hukum pidana oleh Muoeljatno bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemah kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, kemudian kata *strafbaarfeit* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.³⁷ Dikalangan penulis di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana antara lain Wirjono Projodikoro, sebagaimana yang dilihat dari judul bukunya, “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”. Istilah pengertian dari tindak pidana yang mereka

³⁶*Ibid*, h. 127.

³⁷Ismu gunadi, Joenadi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h.,36.

kemukakan adalah bentuk terjemah dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dikalangan penulis di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana antara lain Wirjono Projudikoro, sebagaimana yang dilihat dari judul bukunya, “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”. Istilah pengertian dari tindak pidana yang mereka kemukakan adalah bentuk terjemah dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda.

Selain istilah tindak pidana, ada pula beberapa istilah lain seperti:³⁸

- a. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-undang dasar sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam pasal 14.
- b. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelesaikan kesatuan susunan, kekuasaan, dan cara pengadilan-pengadilan sipil.
- c. Perbuatan perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang darurat nomor 2 tahun 1951 tentang perubahan *ordonentie tijdelijke byzondere strafbepaligen*.
- d. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang darurat nomor 16 tahun 1951 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
- e. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai Undang-undang, misalnya:
 1. Undang-undang darurat nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan

³⁸Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014, cet.Ke.2), h.56.

umum.

2. Undang-undang darurat nomor 7 tahun 1953 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.
3. Penetapan presiden nomor 4 tahun 1953 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami konteksnya dan dipahami maknanya, karena dalam tulisannya penggunaan istilah itu digunakan secara bergantian bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.³⁹ Para penulis seperti Profesor Van Hamel telah merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain sedangkan menurut Pemple perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴⁰

Menurut Moeljatno menggunakan istilah pidana sebagai pengganti dari istilah *strafbaarfeit* tanpa ada penjelasan apapun, ia mengatakan

³⁹Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: Universitas Muhammadiyah, cet.2012),h., 92.

⁴⁰Lamintang, Franciscus Theojunior laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),h., 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa untuk melihat bahwa apakah istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah *strafbaarfeit* perlu diketahui terlebih dahulu apa itu *strafbaarfeit* itu sendiri. Menurut Simons *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sementara menurut Van Hammel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang dirumuskan dalam *Wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴¹

Melihat kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa *strafbaaefeit* pada dasarnya mengandung pengertian sebagai berikut.⁴²

- a) Bahwa kata *feit* dalam istilah *strafbaarfeit* mengandung arti kelakuan atau tingkah laku.
- b) Bahwa pengertian *starfbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tersebut.

Apa yang disebut dalam butir a diatas, menurut Moeljatno pengertiannya berbeda dengan perbuatan dalam istilah perbutan pidana. Sebab menurut beliau perbuatan mengandung makna kelakuan dan akibat, bukan berarti kelakuan saja. Sementara apa yang di sebutkan dalam butir b, maknanya juga berbeda dengan perbuatan pidana, sebab dalam istilah pidana tidak dihubungkan dengan keikhlasan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.

⁴¹Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: Univeritas Muhammadiyah, cet.2012),h., 94.

⁴²*Ibid*,h., 95.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan perbuatan pidana apabila dilanggar. Persoalan apakah yang melanggar itu kemudian benar-benar dipidana atau tidak, hal ini akan tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan antara batin antara pembuat atau pelaku dengan pembuatnya. Dengan demikian menurut Moeljatno, perbuatan pidana dipisahkan dengan perbuatan pidana. Dalam perbuatan pidana tidak memuat unsur perbuatan pidana. Hal ini berbeda menurut Molejatno, berbeda dengan pengertian *strafbaarfeit* yang selain memuat atau mencakup pengertian perbuatan pidana sekaligus juga memuat pengertian kesalahan. Dalam pandangan Molejatno, istilah perbuatan pidana sama pengertiannya dengan istilah *criminal act* dalam bahasa Inggris. Sebab, *criminal act* juga mengandung arti kelakuan dan akibat. Selain itu *criminal act* juga dipisahkan dari *criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana). Pandangan Moeljatno merupakan pandangan dualistis tentang perbuatan pidana. Dengan pemahaman tersebut, maka menurut Molejano, untuk adanya perbuatan pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi disamping itu juga harus ada kesalahan.⁴³

Pendapat dari Molejatno ini kemudian di kritisi oleh Tongat, ia mengatakan bahwa tentang istilah perbuatan pidana tersebut cukup relevan, tetapi juga bukan tanpa kelemahan. Kelemahan mendasar penjelasan Moeljatno tentang istilah perbuatan pidana adalah karena beliau

⁴³*Ibid*, h. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan makna terhadap istilah perbuatan sebagai kelakuan dan akibat, sementara apa yang dimaksud akibat dalam konteks itu tidak pernah dijelaskan. Padahal, perbuatan pidana tidak hanya bisa menunjuk pada perbuatan atau tindak pidana materil saja yang memang mempersyaratkan timbulnya akibat untuk terjadinya tetapi juga dapat menunjuk pada tindak pidana formil. Jenis perbuatan pidana ini dianggap telah terjadi dengan telah dilakukan tindakannya yang dilarang. Dengan demikian menurut Tongat, istilah perbuatan dalam perbuatan pidana yang memberi makna sebagai kelakuan dan akibat oleh Moeljatno, tidak selamanya relevan. Sebab ada perbuatan pidana yang hanya mempersyaratkan kelakuan (yang dilarang) tanpa mempersyaratkan akibat untuk terjadinya, yaitu perbuatan atau tindak pidana formil.⁴⁴

Maka dari pengertian tindak pidana menurut para ahli di atas maka kita dapat mengetahui bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan seseorang yang diancam dengan sanksi pidana.

2. Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana menurut doktrin terdapat beberapa pembagian, diantaranya sebagai berikut:⁴⁵

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas pelanggaran dan kejahatan.

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini

⁴⁴Lamintang, *Franciscus Theojunior Laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.181.

⁴⁵Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: Univeritas Muhammadiyah, 2012), h. 105.

disebutkan oleh Undang-undang. KUHP buku II memuat tentang delik-delik yang disebut pelanggaran tetapi tidak ada kriteria yang menyebutkan tentang penjelasannya. Ia hanya menyebutkan bahwa kelompok pertama disebut dengan kejahatan dan kelompok kedua disebut dengan pelanggaran. Ada 2 pendapat yang mencoba untuk mencari perbedaan dari kedua hal tersebut, sekaligus membahas tentang kriteria dari kejahatan dan pelanggaran.

Pendapat pertama, menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik:⁴⁶

- 1) *Rechtdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-undang atau tidak. Jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang bertentangan dengan keadilan misal; pembunuhan, pencurian. Delik-delik seperti ini disebut dengan kejahatan.
- 2) *Wetdelicten* adalah, yang oleh masyarakat umum disadari sebagai tindak pidana karena Undang-undang menyebutnya sebagai delik. Sehingga karena ada Undang-undang yang mengancamnya dengan pidana misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik seperti ini disebut dengan delik pelanggaran.

Meskipun demikian perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena

⁴⁶Ismu Gunadi, Joenadi Effendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tercantum dalam KUHP. Jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai hal yang bertentangan dengan keadilan. Sebaliknya dengan pelanggaran yang benar-benar bertentangan dengan keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa pada delik kejahatan dan delik pelanggaran ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendapat ini hanya menentukan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi adalah pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Tetapi tindak pidana tidaklah hanya semata-mata membahas tentang perbuatan, pelaku, dan pidana saja melainkan juga mengatur hal-hal yang lain yang berkaitan dengan itu. Antara lain alasan-alasan yang menghapus, mengurangi, atau memberatkan hukuman dalam pasal pasal 44-52 a, Percobaan melakukan tindak pidana pasal 53 dan 54, Penyertaan dalam tindak pidana yakni beberapa orang melakukan suatu tindak pidana pasal 55-62, bersamaan tindak pidana yakni seseorang melakukan beberapa tindak pidana pasal 63-71. Pembagian tindak pidana menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran itu lebih mendapat pengaruh dari berbagai tindak pidana yang disebut *recnts delicten* (yakni delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis). Dan *wetsdelicten* (delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, karena dinyatakan demikian didalam peraturan-peraturan undang-undang. Pembagian dari tindakan pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian kitab Undang-undang hukum pidana kita menjadi buku ke 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan buku ke 3 melainkan juga menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam perUndang-undangan pidana secara keseluruhan.⁴⁷

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.⁴⁸

1) Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya.

2) Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat dari hal yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis tindak pidana materil ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum

⁴⁷Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, cet.ke dua), h. 5.

⁴⁸Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: Univeritas Muhammadiyah, cet.2012), h. 106.

terjadi akibat yang terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaannya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP, penipuan dalam pasal 378 KUHP, dan sebagainya.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana atau delik *comissionis*, delik *omisionis* dan delik *comisionis per omissionis commis*.

- 1) Delik *comissionis*: adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya.⁴⁹
- 2) Delik *omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 522 KUHP.
- 3) Delik *comissionis per omissionis commissa*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contoh: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu (pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam pasal 338 atau 340 KUHP).

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan

⁴⁹*Ibid*, h. 108.

(*dolus*) dan tindak pidana kealpaan (*culpa*)

- 1) Tindak pidana kesengajaan atau delik *dolus* adalah yang membuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, tindak pidana memalsukan mata uang sebagaimana diatur dalam pasal 245 KUHP, dan sebagainya.
- 2) Tindak pidana kealpaan atau delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsure kealpaan. Misalnya delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang, delik yang diatur dalam pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan orang luka, dan sebagainya.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana atau delik tunggal dan delik berganda.

- 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini telah dianggap telah terjadi dengan hanya sekali perbuatan. Misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan.
- 2) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapakali perbuatan. Misalnya: untuk dijadikan kualifikasi sebagai tidak pidana atau delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadah itu harus terjadi dalam beberapa kali. Apabila terjadi hanya satu kali, maka masuk kualifikasi pasal 480

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUHP (penadahan biasa)⁵⁰

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tidak pidana yang tidak berlangsung terus.

- 1) Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa atau keadaan yang dilakukan itu dilakukan secara terus menerus. Dengan demikian, tindak pidananya berlangsung terus menerus. Contoh tindak pidana ini adalah tindak pidana yang terdapat dalam pasal 333 KUHP yaitu tindak pidana merampas kemerdekaan orang. Dalam tindak pidana ini, selama orang yang dirampas kemerdekaannya itu belum dilepas (masih disekap didalam kamar, misalnya), maka selama itu pula tindak pidana itu masih berlangsung terus.
- 2) Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat. Contoh: tindak pidana pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan atau tindak pidana bukan aduan.

1. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana penuntutanya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan.

⁵⁰*Ibid*, h. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan seperti itu dengan tidak adanya pengaduan, terhadap tindak pidana itu tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan terdapat dua pembagian, yaitu;⁵¹

- a) Tindak pidana aduan absolut, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolute adanya aduan dalam penuntutuannya. Contohnya: tindak pidana perzinaan dalam pasal 284 KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP, dan sebagainya. Jenis tindak pidana ini menjadi adua, karena sifat dari tindak pidananya sendiri.
 - b) Tindak pidana aduan relatif, yaitu pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relatif merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan. Contoh dari tindak pidana ini adalah pencurian dalam keluarga yang diatur dalam pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP, dan sebagainya.
2. Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana-tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan, dan sebagainya.

⁵¹*Ibid*, h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana bisa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.

- 1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsure yang bersifat memberatkan.
- 2) Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat. Sebagai contoh dapat dikemukakan Tindak pidana dalam pasal 362 KUHP merupakan bentuk pokok dari pencurian, sedang tindak pidana dalam pasal 363 dan 365 KUHP merupakan bentuk kualifikasi atau pemberatan dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (362 KUHP). Sedangkan tindak pidana dalam pasal 372 KUHP merupakan bentuk pokok dari penggelapan, sedang tindak pidana dalam pasal 374 dan 375 KUHP merupakan bentuk kualifikasi atau pemberatan dari tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok (372 KUHP).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan dasar pikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan secara ketat. D. Simons memberi definisi perbuatan (*handeling*) sebagai setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat.⁵² Dalam definisi ini, ada atau tidaknya perbuatan dalam arti hukum pidana, tergantung pada ada atau

⁵²*Ibid*, h. 111.

tidaknya syarat “dikehendaki” yang merupakan unsur kesalahan. Jika gerakan otot itu tidak dikehendaki, misalnya hanya gerakan refleks, maka sejak semula juga tidak ada perbuatan (dalam arti hukum pidana). Bukannya ada perbuatan tetapi orangnya tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Tetapi, pada umumnya, antara perbuatan dan kesalahan dapat dibedakan, malahan pembedaan perlu dilakukan untuk pembahasan yang lebih cermat, sehingga Sistematika pembahasan ini juga menyediakan tempat-tempat tersendiri bagi perbuatan dan kesalahan.⁵³

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggung jawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif. Selanjutnya dikemukakan unsur- unsur (sub-sub unsur) yang lebih terinci dari masing-masing unsur (bagian) dasar tersebut.⁵⁴

Jacob Marten Van Bemmelen yang menulis bahwa pembuat Undang-undang, misalnya membuat perbedaan antara kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan karena kealpaan. Bagian yang berkaitan dengan pelaku itu dinamakan “bagian subjektif”. Bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku itu sendiri dan dengan keadaan di dunia luas pada

⁵³Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Garafindo Persada, 2013, cet.2), h. 65.

⁵⁴*Ibid*, h., 66.

waktu perbuatan itu dilakukan, dinamakan “bagian objektif”.⁵⁵

Demikian juga Bambang Poernomo yang menulis bahwa: pembagian secara mendasar didalam melihat elemen perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri atas:⁵⁶

- a. Bagian yang objektif yang menunjuk bahwa delict/strafbaarfeit terdiri dari suatu perbuatan (*een doen of nalaten*) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige*) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum.
- b. Bagian yang subjektif yang merupakan analisis kesalahan dari pada delik *strafbaarfeit*. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa elemen delict/strafbaarfeit itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige* atau *wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terperinci, misalnya *Derkeje Hazewinkel Suringa*, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih rinci, yaitu:

⁵⁵*Ibid*, h., 66.

⁵⁶Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1978), h. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih rinci, yaitu: Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik materil.
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onach-zaamheid atau culpa*).
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objective omstandigheden*), misalnya penghasutan (pasal 160) dan pengemisan (pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan didepan umum (*in het openbaar*).
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam pasal 123: “jika pecah perang”, pasal 164 dan 165: “jika kejahatan itu jadi dilakukan” pasal 345 jika orang itu jadi bunuh diri, pasal 531 jika kemudian orang itu meninggal.
6. Juga bisa dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) tanpa wewenang (*zonder daartoe gerchtigd te zijn*) dengan melampaui wewenang (*overschrijving der bevoegdheid*).
7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk Undang-undang mencantumkan dalam rumusan delik, misalnya dalam pasal 122: dalam waktu perang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*tijd van oorlog*).⁵⁷

D. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga secara umum bahwa rumah tangga adalah merupakan organisasi kecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan anak. akan tetapi di Indonesia kerap kali dalam sebuah rumah tangga tidak hanya dihuni oleh tiga aktor tadi akan tetapi saudara baik itu saudara kandung ataupun saudara tiri. Disamping itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama rumah tangga tersebut.⁵⁸

Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam pasal 1 ke 30 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, “keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.”⁵⁹

Pengertian dalam hukum Indonesia terdapat dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah,⁶⁰ ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

⁵⁷*Ibid*, h. 90.

⁵⁸Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: sinar grafika, 2012, cet.2), h. 61.

⁵⁹*Ibid*, h., 62.

⁶⁰Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.⁶¹

Dalam fiqh sebagaimana dicatat Al-jaza'iri, kebanyakan ulama madzhab fiqh mendefinisikan “pernikahan sebagai kontrak kepemilikan atas seksualitas perempuan atau kontrak laki-laki untuk memperoleh manfaat seks dari perempuan.”⁶²

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya, apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus

⁶¹Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3

⁶²Fikihudin Abdul Kodir Dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), h.30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditutupi.⁶³

Jika melihat definisi dari sebuah perkawinan maka kita bisa mengambil sebuah pemahaman bahwa, tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia baik secara lahiriah dan maupun batiniah. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu harus dijaga terus keharmonisannya dan diupayakan tetap keutuhannya. Antara semua anggota rumah tangga kiranya akan harus berperan aktif dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga mereka.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri. Namun dalam kenyataannya mengandung paradoks, artinya dalam kehidupan rumah tangga yang kelihatannya serasi dan bahagia, tindakan kekerasan kerap kali terjadi.

Cukup banyak kesaksian yang menunjukkan kepada perilaku, baik yang sifatnya menyayangi, maupun yang bersifat kekerasan, terjadi bersama-sama dalam sebuah rumah tangga.⁶⁴

Dalam pasal 31 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan

⁶³Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, cet.2), h. 61.

⁶⁴*Ibid*, h., 63.

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.

Namun dalam pasal ini tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan, “ibu rumah tangga”. Pencantuman istilah tersebut seakan-akan membatasi ruang gerak istri (perempuan) hanya di ranah domestik saja. Padahal kenyataannya banyak kaum istri yang merambah keranah publik, menjalankan aktivitas berdasarkan intelektualitasnya.⁶⁵

⁶⁵*Ibid*, h., 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Pengertian Kekerasan

Maraknya kekerasan erat hubungannya dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk memperhatikan diri agar *survive*. Disamping itu terjadinya kekerasan berakar yang kuat dari pada pola pikir materialisme dan sikap egois, sehingga kekerasan telah menjadi sebuah fenomena sosial yang terjadi dimana-mana, baik didalam masyarakat perkotaan atau pedesaan.⁶⁶

Kekerasan sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang. Sedangkan definisi kekerasan secara terminologi sangat beragam artinya salah satunya adalah suatu tingkah laku agresif yang dilakukan seseorang dilakukan seseorang terhadap orang lain secara sengaja agar untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir atau batin. Pada umumnya tindakan agresif dapat digambarkan sebagai pelampiasan dorongan naluri untuk berhasil menyepakati atau mencederai pihak lain yang dijadikan sasarannya. Keberhasilan dari tindakan itu dengan sendirinya berakibat pada meredanya daya dorongan itu. Dari sinilah muncul suatu teori kekerasan, yaitu teori agresif frustrasi (*frustration- aggression theory*) yang menerangkan, "adanya pertautan langsung antara derajat frustrasi tertentu yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif". Jika tingkat agresivitas dikaitkan langsung dengan derajat frustrasi, maka tingkah laku yang dapat diklasifikasi menjadi sangat luas karena bukan saja menimbulkan korban

⁶⁶Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010, cet.pertama),h.58.

manusia, melainkan juga mengakibatkan korban harta benda seperti seorang suami yang marah dan kemudian membanting laptop. Sedangkan teori kekerasan lainnya dikenal dengan nama teori kekerasan pembelajaran sosial (*social learning theory*), dimana menurut teori ini tindakan kekerasan pada umumnya adalah hasil proses pembelajaran dari interaksi individu dengan lingkungannya dalam hal ini lingkungan sosialnya, termasuk lingkungan keluarga. Sedangkan dalam kehidupan seorang anak untuk bergaul adalah kehidupan dalam keluarganya. Pergaulan kekeluargaan bagi seorang anak adalah sebuah pergaulan yang pertama dan menjadi hal yang harus di prioritaskan.⁶⁷

Kekerasan juga dapat diartikan sebagai segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan diartikan sebagai kebalikan dari sebuah kesehatan, maka kita dapat mengambil definisi kesehatan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa kesehatan adalah, "keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis".⁶⁸

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi

⁶⁷*Ibid*, h. 59.

⁶⁸Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan dalam masyarakat. KDRT bukan sekedar percekocokan atau perselisihan antara suami dan istri. Perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah hal biasa, karena pertemuan dua individu yang berbeda dalam satu rumah pasti akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan. Keadaan ini memungkinkan terjadinya perselisihan. KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peranan gender pada seseorang. Dengan demikian, KDRT bisa menimpa dan terjadi pada siapa saja yang hidup dalam rumah tangga. Bisa terjadi pada istri atau suami, anak, saudara ataupun pekerja rumah tangga yang hidup dalam satu rumah. Akan tetapi dalam beberapa kasus memang wanita banyak yang menjadi korban KDRT karena memang budaya patriarki yang masih ada di masyarakat Indonesia.⁶⁹

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,⁷⁰ adalah.”Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah

⁶⁹Fikihudin Abdul Kodir Dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), h.30.

⁷⁰Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tangga”.

Kekerasan terhadap anggota keluarga di Indonesia lebih dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan yang sering terjadi di dalam keluarga berupa:⁷¹

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merujuk pada serangan terhadap kondisi fisik seseorang, misalnya pemukulan, penganiayaan, pembunuhan.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan ini merujuk pada serangan terhadap kondisi mental seseorang, misalnya merendahkan, menghina, memojokan, menciptakan ketergantungan, pembatasan aktivitas, ancaman termasuk yang sangat substansial melakukan rayuan yang membuat perempuan tidak berdaya

c. Kekerasan seksual

Kekerasan ini mengarah pada serangan atas alat-alat kelamin/atau seksual atau produksi misalnya pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual tertentu, pemerkosaan (termasuk menggunakan alat/bukan alat kelamin), perbudakan seksual, pemukulan dan lain-lain yang menyertai hubungan intim, bisa sesudah atau setelah hubungan intim dan lain sebagainya. Kekerasan yang dilakukan biasanya disertai dengan kekerasan- kekerasan lain, baik kekerasan fisik, psikis atau kekerasan ekonomi. Yang pasti tidak saja berdampak pada organ seks/

⁷¹Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010, cet. pertama), h.,61. .

reproduksi secara fisik, namun juga berdampak pada kondisi psikis atau mental.

- d. Kekerasan penelantaran dalam rumah tangga atau kekerasan ekonomi.

Kekerasan berdimensi ekonomi yang dialami perempuan, termasuk yang banyak terjadi pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun dalam konstruksi masyarakat di Indonesia, laki-laki ditempatkan sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk mencari dan memberi nafkah kepada istri tetapi tidak sedikit dari mereka yang menelantarkan istri dan anak-anaknya. Bahkan ada yang sengaja mengontrol pendapatan istri, melarang istri bekerja akan tetapi juga tidak memberikan uang atau pendapatan yang cukup untuk keluarga.

kekerasan fisik itu tidak memiliki dampak, atau hilang bekas fisiknya, akan tetapi hampir selalu memiliki implikasi psikologis dan sosial pada korbannya.⁷²

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti di bidang tertentu. Ini mencakup kerangka pengetahuan yang sudah ada tentang topik penelitian tersebut sebelum penelitian dimulai.

1. Penelitian Lalu Handika Ambi Winata, dengan judul Penelitian skripsi “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS POLRES LOMBOK BARAT)”. Universitas Mataram, Fakultas

⁷²*Ibid*, h., 68.

Hukum, Prodi Ilmu Hukum.persamaan dengan penelitian ini adalah objek yang sama-sama membahas tentang Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Penelitian Selenia Siti Humaira, dengan judul skripsi “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SECARA RESTORATIVE JUSTICE MENURUT KEJAKSAAN DI KABUPATEN BIREUEN (Studi Empiris Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020)” Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh, fakultas Fakultas Syari’ah dan Hukum , Prodi Hukum Pidana Islam. Persamaan dengan penelitian ini adalah objek yang sama-sama membahas tentang Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan membahas Peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (Peraturan Perundang-Undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem normanya, melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.⁷³ Penelitian ini meninjau dari sudut pandang ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya serta mekanisme *Restorative Justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Siak.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara terperinci tentang mekanisme *restorative justice* terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Siak.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Efektivitas Hukum yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian Efektivitas Hukum, meliputi pendekatan sosiologis.⁷⁴ penelitian ini membutuhkan Populasi dan Sampel, karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

⁷⁴ *Ibid.*, h.87.

pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang undangan serta norma-norma yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Penelitian yang menggunakan lingkungan penelitian sebagai sumber data utama.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, Kota Siak Sri Indrapura. Unit lokasi yang diteliti adalah Kejaksaan Negeri Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Sei Mempura, Kabupaten Siak, Riau. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu bagaimana Mekanisme peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative justice dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga studi di Kejaksaan Negeri Siak.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Jaksa Penuntut Umum selaku Fasilitator, Tokoh Masyarakat, Pelaku, Korban dan semua pihak yang terlibat dalam aktivitas Mekanisme peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Siak. Sedangkan objek penelitian adalah penyelesaian menggunakan keadilan restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Siak.

E. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai subjek penelitian karena ia sangat mengetahui informasi yang berkaitan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



temuan penelitian. Akibatnya, referensi informan lebih cenderung dekat dengan sumber-sumber yang biasa digunakan dalam penelitian terhadap subjek yang diteliti, yaitu lembaga, organisasi, atau lembaga sosial.

Dalam penelitian ini, informan utama dan informan yang dipilih adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Siak sebagai informan kunci, sementara informan adalah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak selaku Fasilitator dan Tokoh Masyarakat yang ikut serta dalam penyelesaian sengketa diluar Pengadilan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Rumah Restorative Justice (RRJ) Kabupaten Siak.

Penentuan informan ditentukan untuk memudahkan untuk mencari data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data informan kunci dan informan dalam penelitian ini,

Tabel III.I
Data Informan Penelitian

| NO. | Keterangan | Informan |
|--------|-----------------------------------|----------|
| 1 | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum | 1 orang |
| 2 | Jaksa Penuntut Umum (fasilitator) | 1 orang |
| 3 | Tokoh Masyarakat (partisipan) | 1 orang |
| 4 | Pelaku | 2 orang |
| 5 | Korban | 2 orang |
| Jumlah | | 7 orang |

Sumber: Data Olahan Peneliti

F. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu data primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer merupakan data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya yaitu dari responden baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti untuk memperoleh informasi guna melengkapi data.⁷⁵

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau studi dokumen antara lain berasal dari :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari :

- a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan

⁷⁵*Ibid.* h.89

Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

- e) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa Buku, Jurnal, dan Karya Ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum yang membahas tentang penerapan hukum keadilan restoratif dalam hukum pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu semua dokumen yang mengandung konsep-konsep dan informasi yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, Sumber Informasi dari Internet, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya teknik pengumpulan data dilakukan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan, pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*).⁷⁶

⁷⁶ Nur Solikin, *Pengantar metodologi penelitian hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h.119.

a) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan yang sistematis terhadap objek atau gejala-gejala yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti melakukan observasi dengan terjun secara langsung di lapangan yaitu wilayah hukum Kejaksaan Negeri Siak.

b) Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara nonstruktural. Dalam metode ini, peneliti memiliki kebebasan untuk menanyakan pertanyaan kepada responden tanpa terikat pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Peneliti memiliki fleksibilitas untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti kepada pihak Kejaksaan Negeri Siak.

c) Studi Pustaka

Yaitu mengambil kutipan dari bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Mekanisme dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

d) Dokumentasi

Yaitu suatu metode pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan dalam penelitian ini

untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan deskripsi responden terkait permasalahan yang sedang diteliti.⁷⁷

H. Teknik Analisis Data

Menurut Irawan, “analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat deskriptif mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan”.⁷⁸


Ada 11 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Siak pada periode tahun 2021 sampai dengan 2023, hanya 5 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memenuhi beberapa syarat yang tercantum dalam pasal (4) dan (5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, sehingga hanya 2 kasus yang memenuhi syarat untuk mengupayakan mekanisme keadilan restoratif, namun 3 kasus lainnya hanya memenuhi beberapa syarat sehingga banyak faktor yang mempengaruhi pertimbangan Fasilitator atau Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya penulis menganalisa mengenai faktor-faktor penghambat pada penyelesaian sengketa melalui keadilan restoratif terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga menggunakan keadilan restoratif pada tahap penuntutan.

Sehingga data akan dianalisis secara kualitatif dengan cara dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dengan cara ini, diharapkan dapat diperoleh jawaban yang

⁷⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

⁷⁸Nur Solikin, *Pengantar metodologi penelitian hukum* ,(Pasuruan: CV. Penerbit Qiara),h.125

relevan terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini..⁷⁹ Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan terkait mekanisme peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mensyaratkan adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku serta pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Siak, dari 11 kasus yang terjadi antara tahun 2021 hingga 2023, hanya 2 kasus yang memenuhi syarat untuk menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Sehingga, 1 mekanisme terlaksana dan 1 kasus lainnya tidak terlaksana. Hal ini menunjukkan bahwa banyak faktor mempengaruhi pertimbangan fasilitator atau jaksa, sehingga mekanisme Restorative Justice kurang efektif untuk kasus-kasus tersebut, berdasarkan observasi dan data dari buku register keadilan restoratif.

2. Mekanisme *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Siak masih terhambat seperti, baik dari faktor Internal dan Eksternal, faktor Sumber Daya Manusia yang tidak cukup, faktor waktu dan biaya, faktor komunikasi terhalang antara pelaku dan korban yang tidak mau berdamai, faktor psikologis para pelaku dan korban yang enggan melibatkan pihak kejaksaan dan faktor pelaksanaan kesepakatan damai yang tidak terlaksana dengan baik, serta perspektif masyarakat yang negatif terhadap penegak hukum seperti fasilitator pada proses mediasi antara pelaku dan korban.

ii.

B. Saran

Saran untuk Meningkatkan Efektivitas Mekanisme Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Siak:

1. Kerjasama dengan Lembaga Terkait, Sehingga meningkatkan kerjasama dengan LSM, lembaga psikologi, dan institusi pendidikan untuk memperkuat dukungan bagi korban dan pelaku, serta meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan mekanisme Restorative Justice. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi untuk melaksanakan Kesepakatan Sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur perlu dibentuk untuk memastikan bahwa kesepakatan damai terlaksana dengan baik. Tim khusus dapat ditugaskan untuk memantau dan memberikan intervensi jika diperlukan.
2. Penyuluhan dan Edukasi kepada Masyarakat, serta mengedukasi masyarakat tentang manfaat keadilan restoratif dan bagaimana proses ini dapat membantu penyelesaian konflik dengan cara yang lebih manusiawi dan adil. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media lokal, seminar, dan komunitas. Peningkatan Kapasitas SDM seperti, pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi fasilitator dan jaksa dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme Restorative Justice sangat diperlukan. Hal ini akan membantu mereka memahami dengan lebih baik pendekatan ini dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memediasi konflik. Selanjutnya, Alokasi Waktu dan Anggaran yang cukup Menyediakan waktu dan anggaran yang cukup untuk proses restorative justice sangat penting. Ini termasuk biaya untuk pelatihan, konseling, dan proses mediasi yang membutuhkan waktu. Adapun, penguatan komunikasi Antara Korban dan Pelaku Memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan aman antara korban dan pelaku adalah kunci keberhasilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Dwidja Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Fikihudin Abdul Kodir, dan Ummu Azizah Mukarnawati. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.
- Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.
- G. Widiartana, dan Aloysius Wisnubroto. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Ismu Gunadi, Joenadi Effendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Lamintang. *Franciscus Theojunior Laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Maman Rahman Hakim. *Hukum Perbankan Syariah*, Tangerang selatan: Faza Media, 2017.
- Maya Indah. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Miriam Liebman. *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2017.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mokhama Najih. Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi, Barda Nawawi. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Universitas Diponegoro, 1995.
- Nur Solikin. *Pengantar metodologi penelitian hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Ridwan Mansyur. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
- Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Rufinus Hotmaulana Hutahuruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Satu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005.
- Satjipta Rahardjo. *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2014.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- Soerjono Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 1989.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sudikno Moertokusumo. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2000.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Subekti. *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*, Jakarta : PT Intermedia, 2003.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2012.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI. *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019: Model Penuntutan*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2019.

WJS, Poerwaarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Waiati Soetejoe. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

B. Jurnal

Angelina, Maria. “Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”. *Prosiding Ilmu Hukum 7, Jurnal Ilmu Hukum No. 1* (2021)

Murniati Saloko. “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Islah Vol. 13 No. 02/ Mei-Agustus* (2011).

Nofarina. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah*, (2012).

Nita Savitri. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Budaya Hukum: Suatu Tinjauan Antropologis”, *Jurnal Harmoni Sosial 2*, No. 1, 2007.

Rena Yulia. “Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.2 April-Juni* (2009).

Rizki Maulana Ahzar. “Keadilan Restorative justice sebagai upaya mewujudkan peradilan yang Humanis”, dalam AMNESTI : *Jurnal Hukum*, Volume 4., No. 2., (Juni 2022).

Karniasari, Arin. “Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum”. *Jurnal Hukum* (2012).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/8410/2023

Pekanbaru, 13 September 2023

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FAIRUZ ALFARIDZI
NIM : 11920710650
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Kejaksaan Negeri Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Siak)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan:
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hak cipta milik UIN Suska Riau

tidak diperjual belikan

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Penguji tidak diperkenankan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/59141
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, penerbitan, atau penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04F/PP/00.92/410/2023 Tanggal 13 September 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : FAIRUZ ALFARIDZI |
| 2. NIM / KTP | : 11920710650 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KEJASAAN NEGERI SIAK) |
| 7. Lokasi Penelitian | : KEJAKSAAN NEGERI SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 September 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 KEJAKSAAN TINGGI RIAU
 KEJAKSAAN NEGERI SIAK**

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TANJUNG AGUNG, KEC. MEMPURA, KABUPATEN SIAK, RIAU.
 Telp. 07648001200. Fax. 07648001200. www.kejari-siak.kejaksaan.go.id

SURAT KETERANGAN
B-03/L.4.17.3/Es.2/10/2023

Sehubungan dengan dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un 04/F I/PP 009/8410/2023, maka Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini.

Nama : FAIRUZ ALFARIDZI
 Npm : 11920710650
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Prodi : Hukum
 Jenjang : S1

Bahwa telah mengadakan penelitian di Kejaksaan Negeri Siak pada tanggal 18 Oktober 2023 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Siak)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SIAK SRI INDRAPURA
 Pada tanggal : 19 Oktober 2023

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIAK
 KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM



OKKY FATHONI NUGRAHA, S.H., M.H
 Jaksa Muda

Tembusan :
 1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Siak (Sebagai Laporan);
 2. Arsip